

BUMD - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 3 TAHUN 2006

2006

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

ABSTRAK

- :- Bahwa Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah, merupakan alat kelengkapan Otonomi Daerah, harus mampu meningkatkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada, antara lain potensi jasa pelayanan masyarakat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Millik Daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 53 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, Perda No. 1 Tahun 2003.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Pembentukan dan Tujuan
 3. Kegiatan Usaha
 4. Tempat Kedudukan
 5. Permodalan
 6. Pengurus
 7. Direksi
 8. Badan Pengawas
 9. Tugas
 - 10.Wewenang
 - 11.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

12. Pengelolaan Barang
13. Laporan Kegiatan Usaha
14. Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan
15. Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pemberian Jasa Produksi
16. Pembinaan
17. Pengawasan
18. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi
19. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil – alihan
20. Pembubaran dan Likuidasi
21. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 3 April 2006

CATATAN :